

ABSTRAK

EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT TINDAK PIDANA (*JARIMAH*) ZINA DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH

Syuhada

Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H

Masyarakat Aceh menjadikan Agama Islam itu sebagai tuntunan dalam kehidupan yang baik sebagai tujuan yaitu untuk dapat ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ke aspek kehidupan bagi masyarakat yang mana telah di amanahkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai himbauan atau Keputusan dengan mengeluarkan hukum-hukum sebagai bentuk dari Qanun yang salah satunya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga ikut melaksanakan Qanun Jinayat ini sebab seiring majunya zaman banyak melakukan pelanggaran sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Bandar pada setiap Kampung, faktor penghambat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait tindak pidana (*Jarimah*) zina di Kecamatan dan upaya pemerintah terhadap penanggulangan tindak pidana (*Jarimah*) zina di setiap kampung untuk masa yang akan datang.

Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action*. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian yang telah peneliti peroleh adalah penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Bener Meriah sudah berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai instansi pemerintah. Terkait dengan *Jarimah* zina bisa kita lihat tindak pidana yang disebut dalam pasal-pasal Qanun dan termaksud dalam kategori pelanggaran pada pasal 33, 34, 35 dan 36 Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu Qanun jinayat juga mempunyai berbagai faktor penghambat di antaranya faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Maka pemerintah juga berupaya untuk melakukan penanggulangan agar tidak terjadi lagi tindak pidana *Jarimah* zina dengan cara memberikan penegakan hukum pada pelaku, ikut dalam mengawasi, membina dan mensosialisasi pada setiap masyarakat.

Dengan pemberlakuan atau penerapan Qanun nomor 6 tahun 2014 maka dapat menciptakan suasana yang pelaksanaannya secara syari'at islam bahkan cukup efektif bagi para pelaku zina sebagai bentuk efek jera dengan memvoniskan sesuai dengan aturan Qanun tersebut.

Kata Kunci : Zina, Tindak Pidana, Qanun Aceh.